



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 954/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Chairil Amsor Alias Amsor |
| 2. Tempat lahir | : Pangkalan Susu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun/26 Maret 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun V Tunggul Hitam Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu Kabupaten Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Jutawan Alias Wawan |
| 2. Tempat lahir | : Sei Slur |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun/9 November 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun II Lorong Citra Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu Kabupaten Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Sdr. Syahrial, SH, Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat, berkantor di Jl. Proklamasi Nomor 49 Stabat berdasarkan Penetapan No. 954/Pid.Sus/2017/PN.Stb tanggal 27 Nopember 2017; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 954/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 9 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 954/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 13 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyataka para Terdakwa I CHAIRIL AMSOR Als AMSOR dan terdakwa II MUHAMMAD JUTAWAN Als WAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa I CHAIRIL AMSOR Als AMSOR dan terdakwa II MUHAMMAD JUTAWAN Als WAWAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 set bong alat hisap ssabu yang terbuat dari cup air mineral merk mega;
 - 1 buah kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu yang belum habis dipakai;
 - 1 buah mancis tokai warna biru;
 - 1 buah mancis transparan;
 - 1 buah plastic klip kosong bekas tempat sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia para terdakwa I CHAIRIL AMSOR Als AMSOR dan terdakwa II MUHAMMAD JUTAWAN Als WAWAN pada hari Selasa tanggal 22 Agustus

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2017 bertempat di belakang bengkel tambal ban di sebuah kandang ayam milik warga yang sudah tidak dipakai lagi tepatnya di Dusun II Lorong Citra Desa sei Siur Kec. Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi Swasta Sebayang, saksi Guntur Manurung (keduanya adalah petugas Polsek Pangkalan Susu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di bengkel ban tepatnya di bekas kandang ayam milik warga yang terletak Dusun II Lorong Citra Desa sei Siur Kec. Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat lalu para saksi anggota Polsek Pangkalan Susu langsung mendatangi lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut para saksi anggota Polsek Pangkalan Susu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa I CHAIRIL AMSOR Als AMSOR dan terdakwa II MUHAMMAD JUTAWAN Als WAWAN yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu lalu I CHAIRIL AMSOR Als AMSOR dan terdakwa II MUHAMMAD JUTAWAN Als WAWAN menemukan barang bukti 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terbuat dari cup air mineral merk Mega, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah Mancis TOKAI warna biru, 1 (satu) buah warna transfaran dan 1 (satu) buah plastic klip kosong bekas tempat sabu. Para terdakwa I CHAIRIL AMSOR Als AMSOR dan terdakwa II MUHAMMAD JUTAWAN Als WAWAN mengakui kepada para saksi anggota Polsek Pangkalan Susu bahwa narkotika jenis sabu tersebut di beli dari saksi Dedi Purwanto (berkas terpisah) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu guna proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 9288/NNF/2017 tanggal 04 September 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt menyimpulkan: Bahwa barang bukti yang diterima milik terdakwa CHAIRIL AMSOR Als AMSOR berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 9286/NNF/2017 tanggal 04 September 2017 yang diperiksa dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt menyimpulkan:

Bahwa barang bukti yang diterima milik terdakwa MUHAMMAD JUTAWAN Als WAWAN berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa LUKMAN TORO Als LUKMAN pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu bulan September tahun 2017 bertempat di Jalan Pelabuhan Patok Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi Swasta Sebayang, saksi Guntur Manurung (keduanya adalah petugas Polsek Pangkalan Susu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di bengkel ban tepatnya di bekas kandang ayam milik warga yang terletak Dusun II Lorong Citra Desa sei Siur Kec. Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat lalu para saksi anggota Polsek Pangkalan Susu langsung mendatangi lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut para saksi anggota Polsek Pangkalan Susu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa I CHAIRIL AMSOR Als AMSOR dan terdakwa II MUHAMMAD JUTAWAN Als WAWAN yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu lalu I CHAIRIL AMSOR Als AMSOR dan terdakwa II MUHAMMAD JUTAWAN Als WAWAN menemukan barang bukti 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terbuat dari cup air mineral merk Mega, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah mancis TOKAI warna biru, 1 (satu) buah warna transaran dan 1 (satu) buah plastic klip kosong bekas tempat sabu. Para terdakwa I CHAIRIL AMSOR Als AMSOR dan terdakwa II MUHAMMAD JUTAWAN Als WAWAN mengakui kepada para saksi anggota Polsek Pangkalan Susu bahwa narkoba jenis sabu tersebut di beli dari saksi Dedi Purwanto (berkas terpisah) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu guna proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 9288/NNF/2017 tanggal 04 September 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt menyimpulkan: Bahwa barang bukti yang diterima milik terdakwa CHAIRIL AMSOR Als AMSOR berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 9286/NNF/2017 tanggal 04 September 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt menyimpulkan: Bahwa barang bukti yang diterima milik terdakwa MUHAMMAD JUTAWAN Als WAWAN berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Swasta Sebayang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah bengkel ban tepatnya di bekas kandang ayam milik warga yang terletak Dusun II Lorong Citra Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu Kabupaten Langkat sering terjadi penyalahgunaan narkotika lalu saksi bersama rekan langsung mendatangi lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terbuat dari cup air mineral merk Mega, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah mancis TOKAI warna biru, 1 (satu) buah warna transfaran dan 1 (satu) buah plastic klip kosong bekas tempat shabu;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut di beli dari orang bernama Dedi Purwanto (berkas terpisah) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
2. Guntur Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah bengkel ban tepatnya di bekas kandang ayam milik warga yang terletak Dusun II Lorong Citra Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu Kabupaten Langkat sering terjadi penyalahgunaan narkoba lalu saksi bersama rekan langsung mendatangi lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terbuat dari cup air mineral merk Mega, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah mancis TOKAI warna biru, 1 (satu) buah warna transfaran dan 1 (satu) buah plastic klip kosong bekas tempat shabu;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut di beli dari orang bernama Dedi Purwanto (berkas terpisah) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I. Chairil Amsor Alias Amsor :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I. Chairil Amsor Alias Amsor bersama Terdakwa II.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jutawan Alias Wawan ditangkap oleh Anggota Polsek Pangkalan Susu di sebuah bengkel ban tepatnya di bekas kandang ayam milik warga yang terletak Dusun II Lorong Citra Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu Kabupaten Langkat karena sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terbuat dari cup air mineral merk mega, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu buah) Mancis Tokai warna biru, 1 (satu) buah warna transφαν dan 1 (satu) buah plastic klip kosong bekas tempat shabu;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dari orang bernama Dedi Purwanto (berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. Chairil Amsor Alias Amsor mengaku bersalah dan menyesal serta belum pernah dihukum ;

Terdakwa II. Muhammad Jutawan Alias Wawan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I. Chairil Amsor Alias Amsor bersama Terdakwa II. Muhammad Jutawan Alias Wawan ditangkap oleh Anggota Polsek Pangkalan Susu di sebuah bengkel ban tepatnya di bekas kandang ayam milik warga yang terletak Dusun II Lorong Citra Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu Kabupaten Langkat karena sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terbuat dari cup air mineral merk mega, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu buah) Mancis Tokai warna biru, 1 (satu) buah warna transφαν dan 1 (satu) buah plastic klip kosong bekas tempat shabu;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dari orang bernama Dedi Purwanto (berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Muhammad Jutawan Alias Wawan mengaku bersalah dan menyesal serta belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 set bong alat hisap ssabu yang terbuat dari cup air mineral merk mega, 1 buah kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu yang belum habis dipakai, 1 buah Mancis Tokai warna biru, 1 buah Mancis transparan dan 1 buah plastik klip kosong bekas tempat sabu, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 9286/NNF/2017 dan 9288/NNF/2017 masing-masing tanggal 04 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Para Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi Swasta Sebayang bersama saksi Gubtur Manurung (Anggota Polsek Pangkalan Susu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah bengkel ban tepatnya di bekas kandang ayam milik warga yang terletak Dusun II Lorong Citra Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu Kabupaten Langkat sering terjadi penyalahgunaan narkotika lalu saksi-saksi langsung mendatangi lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi-saksi melihat Para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terbuat dari cup air mineral merk Mega, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah Mancis TOKAI warna biru, 1

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah warna transaran dan 1 (satu) buah plastic klip kosong bekas tempat shabu, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dari orang bernama Dedi Purwanto (berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 9286/NNF/2017 dan 9288/NNF/2017 masing-masing tanggal 04 September 2017 yang ditandatangani Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Chairil Amsor Alias Amsor dan Muhammad Jutawan Alias Wawan sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur perbuatan yang dilarang yaitu menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dipergunakan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Bahwa UU Narkotika tersebut hanya membenarkan Narkotika Golongan II dan III yang dapat digunakan dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu dalam rangka pengobatan berdasarkan indikasi medis. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada diatur penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis namun khusus untuk Narkotika Golongan II dan III ada diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) beberapa syarat yaitu : *“untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri yang harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi Swasta Sebayang bersama saksi Gubtur Manurung (Anggota Polsek Pangkalan Susu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah bengkel ban tepatnya di bekas kandang ayam milik warga yang terletak Dusun II Lorong Citra Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu Kabupaten Langkat sering terjadi penyalahgunaan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2017/PN STB



narkotika lalu saksi-saksi langsung mendatangi lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi-saksi melihat Para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terbuat dari cup air mineral merk Mega, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu buah Mancis TOKAI warna biru, 1 (satu) buah warna transaran dan 1 (satu) buah plastic klip kosong bekas tempat shabu, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu guna proses lebih lanjut;

Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dari orang bernama Dedi Purwanto (berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa dihubungkan juga dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 9286/NNF/2017 dan 9288/NNF/2017 masing-masing tanggal 04 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dengan mengacu kembali pada Pasal 8 jo Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak mempunyai dokumen yang sah atas perbuatannya menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menggunakan Narkotika Golongan I telah terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan tidak dipenuhinya prosedur yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang melarang perbuatan menyalahgunakan Narkotika tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut juga mengandung *mens rea* dalam arti adanya kesengajaan untuk berbuat, agar Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sempurna melakukan suatu kesalahan yang dapat dihukum (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang senantiasa mengandung suatu kesengajaan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya dan pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan (kesengajaan sebagai maksud dan sengaja sebagai pengetahuan). Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui serta menyadari maksud maupun akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengaku mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan Para Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut. Dengan demikian, unsur adanya kesengajaan untuk berbuat juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 set bong alat hisap ssabu yang terbuat dari cup air mineral merk mega, 1 buah kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu yang belum habis dipakai, 1 buah Mancis tokai warna biru, 1 buah Mancis transparan dan 1 buah plastic klip kosong bekas tempat sabu, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Chairil Amsor Alias Amsor dan Terdakwa II. Muhammad Jutawan Alias Wawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 set bong alat hisap ssabu yang terbuat dari cup air mineral merk mega;
 - 1 buah kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu yang belum habis dipakai;
 - 1 buah mancis tokai warna biru;
 - 1 buah mancis transparan;
 - 1 buah plastik klip kosong bekas tempat sabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, S.H., Sapri Tarigan, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Rifa'i, S.H.

Sapri Tarigan, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H. M.H.